

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah berdasarkan hukum Islam adalah suatu ibadah yang secara tegas diakui sebagai bentuk sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, bermula dari perjanjian suci antara manusia dengan Allah, dengan adanya perkawinan maka timbul kebolehan hukum menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang semula haram untuk disentuh menjadi halal.

Perkawinan bertujuan untuk melaksanakan ajaran Islam guna memenuhi kebutuhan rohani serta kebutuhan batin seseorang secara halal juga untuk meneruskan keturunan dan hidup bersama selamanya (*sakinah*) dengan tumbuh rasa mencintai dan dicintai (*mawaddah*) juga saling membutuhkan kasih dan sayang antara satu dengan lainnya (*rahmah*) antara suami dan istri.¹

Membangun keluarga *sakinah* merupakan impian yang didambakan disetiap perkawinan oleh suami dan istri.² Namun, di dalam suatu keluarga pasti ada banyak ujian dan cobaan yang menimpa tergantung dari masing-masing pasangan dapat menyelesaikan dan berakhir damai. Atau memilih untuk mengakhiri hubungan karena merasa tidak sanggup untuk melanjutkan hidup bersama sehingga terjadi perceraian.

Seperti sabda Rasulullah SAW :

¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Total Media, 2006), 67.

² Yulianti, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai Khulu", *Al-Riasalah*, Vol.12, No.1 (Juni 2012), 2.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya : “Barang halal yang sangat dibenci Allah adalah talak (cerai)”.

Suatu perceraian diperbolehkan sebagai usaha terakhir apabila pasangan suami istri tidak sanggup untuk melanjutkan sebuah hubungan pernikahan, dengan demikian perceraian termasuk bentuk perilaku buruk yang tidak disukai Allah. Baik berupa cerai yang diucapkan oleh suami (*talak*), maupun cerai yang diajukan oleh istri (*khulu'*). Talak menjadi hak untuk suami yang menikahi dan juga hak untuk menahan istri atau merujuknya. Hal tersebut karena Islam memandang suami lebih memiliki keteguhan dalam mempertahankan rumah tangga.³

Tentang hukum talak hanya dapat diucapkan oleh suami dengan beberapa syarat yaitu berakal, baligh, dan tidak ada paksaan. Mengenai syarat dan rukun talak suami para ulama berbeda pendapat, madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hanafi menyatakan talak yang dijatuhkan oleh anak kecil tidak sah, berbeda dengan Madzhab Hanbali yang menyatakan talak yang diucapkan oleh seorang anak kecil yang sudah paham baik buruk dinyatakan sah jatuh talak. Begitu pula talak yang diucapkkan oleh seseorang dewasa gila tidak sah.⁴

Dalam membina rumah tangga tidak akan selamanya baik-baik saja, adakalanya rintangan yang harus dihadapi sehingga menuju pada perceraian.

³ Syukran dan Andi Putra, “Saksi Ikrar Talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Para Fuqaha”, *Hukum Islam*, Vol.XVII, No.2, (2 Desember 2017), 97.

⁴ Rusli Halil Nasution, “Talak menurut Hukum Islam”, *Al-Hadi*, Vol. III, No. 2 (Januari-Juni 2018), 708.

Tidak heran jika suami bisa menjatuhkan talak dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Menurut para ulama telah mengkaji tentang perkara talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dalam keadaan marah, bergurau dan dalam keadaan mabuk. Seperti dalam hadis :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْمُهُنَّ جِدُّ النَّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Abdurrahman bin Habib dari ‘Atha’ bin Abi Rabbah dari Ibnu Malik dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda, tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan candanya juga dianggap serius, yaitu : nikah, talak dan rujuk. (HR. Abu Dawud).⁵

Dari hadis di atas sudah ditegaskan bahwa para ulama sependapat tentang hukum sah talak yang diucapkan dari orang yang bercanda, bergurau atau tidak serius, dalam mengatakan talak dengan tegas. Ketika terjadi perdebatan antara keduanya terkadang suami terlanjur mengucapkan kata talak. Sesudah mengatakan kalimat talak atau cerai tersebut suami tersadar telah menjatuhkan talak terhadap istrinya dan istri menyadari jika sudah dijatuhi talak oleh suaminya. Dan akhirnya terjadi keraguan diantara suami dan istri tersebut. Sehingga timbulah pertanyaan apakah talak yang sudah dijatuhkan suami tersebut dihukumi jatuh talak? Padahal suami telah menyadari dan menyesal telah mengucapkan talak karena antara suami dan istri masih menyayangi dan ingin mempertahankan rumah tangganya.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 470.

Menurut hukum positif sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dan setelah melaksanakan proses perdamaian, ternyata Pengadilan Agama tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Begitu juga menurut pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.⁶ Talak yang diucapkan diluar sidang pengadilan dianggap tidak sah dan tidak jatuh menurut hukum positif. Sehingga suami yang telah mengucapkan talak sebelum persidangan maka talaknya tidak sah, ketika diajukan ke pengadilan agama kemudian diputuskan maka jatuhlah talak yang pertama.⁷

Menurut hukum Islam talak merupakan hak yang dimiliki suami, apabila suami telah menjatuhkan talak dimana pun maka jatuhlah talaknya. Menurut fuqaha tentang perceraian dalam fikih klasik tidak menentukan terkait keharusan menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan. Dalam Islam

⁶ Umu Malikhah, dkk, "Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Semarang Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2021), 251.

⁷ Siti Sri Rezeki, "Analisis Yuridis terhadap Perceraian di Luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, 2015, 10.

talak suami dianggap jatuh dan sah menurut hukum ketika syarat dan rukun telah terpenuhi sesuai dengan *syara'* Islam.

Berkenaan dalam hal tersebut, dalam Islam ada salah satu organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama yang memiliki Lembaga Bahtsul Masail yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum sehari-hari yang terus berkembang dan berubah yang jawabannya tidak ada dalam al-Qur'an. Pada Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Mukhtamar NU-ke 28 di Pondok Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 November 1989 menghasilkan keputusan yang menyatakan talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama telah dihukumi jatuh talak pertama dan tidak perlu diulang, jika suami ingin mengajukan talak ke Pengadilan Agama maka jatuh talak yang kedua.

Berdasarkan pernyataan di atas apabila timbul masalah di masyarakat ketika suami telah menjatuhkan talak pertama di luar sidang pengadilan yang menurut fatwa Nahdlatul Ulama menghukumi sah talaknya, kemudian suami ingin mengajukan talak di Pengadilan Agama maka talak yang ini dianggap talak yang kedua, maka suami istri tersebut hanya memiliki satu kali kesempatan untuk rujuk. Apabila suami istri rujuk kemudian tertalak lagi maka talak tersebut jatuh talak ketiga, dengan kata lain talak *ba'in kubra* merupakan suami tidak dapat rujuk dengan istrinya, kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan badan tanpa dibuat-buat, artinya tulus dengan kemauannya sendiri. Sedangkan dalam hukum positif talak yang diucapkan di luar sidang tidak sah, harus di depan sidang

Pengadilan Agama dan talaknya baru talak pertama. Suami masih memiliki kesempatan rujuk dua kali dengan istrinya dan sebelum masa iddah habis.

Dari permasalahan tersebut sangat membingungkan bagi masyarakat karena menggabungkan dua ketentuan yang berbeda menimbulkan kerancuan hukum. Pada dasarnya hukum dapat berkembang seiring berjalanya waktu sesuai dengan masalah yang saat ini. Maka adanya ijma' ulama dalam hukum Islam berfungsi untuk menjawab permasalahan yang baru. Setiap daerah pasti memiliki bahtsul masail yang pemikirannya berbeda dari daerah lainnya, begitupun pada kabupaten Blora merupakan daerah yang memiliki banyak ulama atau tokoh Nahdlatul Ulama kontemporer yang pemikirannya berbeda dan memiliki latarbelakang yang unggul. Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan tersebut perlu adanya kajian mengenai fatwa Nahdlatul Ulama lama dengan pemikiran para tokoh Nahdlatul Ulama yang kontemporer mengenai keabsahan talak. Yang kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui relevansi bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dengan proposal yang berjudul **“Pandangan Nahdlatul Ulama Kontemporer Kabupaten Blora terhadap Keputusan Bahtsul Masail dalam Mukhtamar NU ke-28 Nomor 378 Tahun 1989 tentang Talak di Pengadilan Agama.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kontemporer Kabupaten Blora tentang talak di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana analisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kontemporer Kabupaten Blora terhadap keputusan Bahtsul Masail dalam muktamar NU ke-28 nomor 378 tahun 1989 tentang talak di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah guna menghasilkan penelitian yang maksimal, maka peneliti mentukan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kontemporer Kabupaten Blora tentang talak di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kontemporer Kabupaten Blora terhadap keputusan Bahtsul Masail dalam muktamar NU ke-28 nomor 378 tahun 1989 tentang talak di Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tolak ukur keilmuan, akademisi dan juga untuk peneliti sendiri yang telah dipelajari dari kampus khususnya pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap keputusan Bahtsul Masail dalam muktamar NU ke-28 nomor 378 tahun 1989 tentang talak di Pengadilan Agama.

- b. Dengan dilakukannya penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan mencari solusi terbaru terkait permasalahan pandangan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap keputusan Bahtsul Masail dalam muktamar NU ke-28 nomor 378 tahun 1989 tentang talak di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penelitian

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan dapat mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap keputusan Bahtsul Masail dalam muktamar NU ke-28 nomor 378 tahun 1989 tentang talak di Pengadilan Agama..
- 2) Memberikan pengetahuan, pendalaman serta pengalaman bagi penulis terkait hukum talak yang akan dikaji dan semoga dapat berguna untuk kedepannya.
- 3) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan juga sistematis dalam membuat karya tulis.

b. Bagi Pembaca

- 1) Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang teori-teori talak, khususnya mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap keputusan Bahtsul Masail dalam muktamar NU ke-28 nomor 378 tahun 1989 tentang talak di Pengadilan Agama..

- 2) Bagi Masyarakat, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi serta wawasan bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian penulis mencari literatur review tentang permasalahan yang akan dikaji, setelah mencari ternyata masih jarang yang mengkaji mengenai “Pandangan Nahdlatul Ulama Kontemporer Kabupaten Blora terhadap Keputusan Bahtsul Masail dalam Mukhtar NU ke-28 Nomor 378 Tahun 1989 tentang Talak di Pengadilan Agama.”. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari skripsi terdahulu maka peneliti menyajikan tinjauan penelitian dahulu:

No.	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Keputusan Bahsul Masail Mukhtar NU ke-28 Tahun 1989 tentang Talak di Pengadilan	Keputusan Bahsul Masail NU tentang talak di pengadilan menggunakan metode <i>istinbat</i> hukum <i>qauli</i> dan akibat dari keputusan itu antara lain yaitu hak talak yang dimiliki suami menjadi lebih sedikit dan	Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang keputusan Bahsul Masail NU ke-28 tahun 1989 tentang talak di Pengadilan.	Perbedaannya pada skripsi ini menganalisis keputusan Bahsul Masail Nu mengenai talak dan iddah, sedangkan penelitian penulis mengkaji mengenai pandangan Nahdlatul Ulama kontemporer

		jumlah iddah talak <i>raj'iyah</i> yang dimiliki oleh istri menjadi berkurang.		terhadap keputusan Bahtsul Masail Nu tentang talak di Pengadilan Agama.
2.	Analisis Keputusan Mukhtar NU ke-28 tentang Perhitungan Idah bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di Pengadilan Agama.	metode yang digunakan Bahtsul Masail metode <i>manhaj</i> hanya digunakan untuk menetapkan hukum yang ada pada kitab, tidak digunakan untuk menggali hukum baru, sehingga keputusan NU menjadi tidak berkembang dan hukum yang dihasilkan hanya menganut pada kitab-kitab, padahal hukum yang ada pada teks tersebut sudah <i>mauquf</i> (berhenti) sedangkan	Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai keputusan muktamar NU ke-28.	Perbedaannya pada skripsi ini mengkaji masalah perhitungan iddah bagi wanita yang ditalak suaminya, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai talak pandangan Nahdlatul Ulama kontemporer terhadap keputusan Bahtsul Masail tentang talak di

		persoalan hukum terus berlangsung dan tidak akan berhenti.		Pengadilan Agama.
3.	Pandangan Ulama tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Ulama Salafiyah Paculgowang dan Tambakberas Jombang)	talak menurut hukum Islam ketika suami telah mengucapkan talak baik sindiran maupun terang-terangan dan dimanapun maka talaknya dianggap sah walaupun tidak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Mereka beranggapan bahwa talak yang diucapkan di depan sidang Pengadilan hanya sebagai legalitas saja.	Persamaan dalam skripsi ini dengan penulis, sama-sama membahas perkara talak di Pengadilan Agama.	Perbedaan dalam skripsi ini mengkaji mengenai pendapat ulama tentang ikrar talak di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kontemporer terhadap keputusan Bahtsul Masail ke-28 tentang

				talak di Pengadilan Agama.
--	--	--	--	----------------------------------

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdulah Nasyit, IAIN Purwokerto , 2017. Yang berjudul Analisis Keputusan Bahsul Masail Muktamar NU ke-28 Tahun 1989 tentang Talak di Pengadilan. Hasil penelitian skripsi ini yaitu keputusan Bahsul Masail NU tentang talak di pengadilan menggunakan metode *istinbat* hukum *qauli* dan akibat dari keputusan tersebut di antaranya yaitu hak talak yang dimiliki suami menjadi lebih sedikit dan jumlah iddah talak *raj'iyah* yang dimiliki oleh istri menjadi berkurang.⁸ Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang keputusan Bahsul Masail NU ke-28 tahun 1989 tentang talak di Pengadilan. Perbedaannya pada skripsi ini menganalisis keputusan Bahtsul Masail Nu mengenai talak dan iddah, sedangkan penelitian penulis mengkaji mengenai pandangan Nahdlatul Ulama kontemporer terhadap keputusan Bahtsul Masail Nu tentang talak di Pengadilan Agama.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Nurul Huda, UIN Walisongo Semarang, 2011. Yang berjudul “Analisis Keputusan Muktamar NU ke-28 tentang Perhitungan Idah bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di Pengadilan Agama”. Hasil penelitian ini metode yang digunakan Bahsul Masail metode *manhaj* hanya digunakan untuk menetapkan hukum yang ada pada

⁸ Abdulah Nasyit, “Analisis Keputusan Bahsul Masail Muktamar NU ke-28 Tahun 1989 tentang Talak di Pengadilan”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

kitab, tidak digunakan untuk menggali hukum baru, sehingga keputusan NU menjadi tidak berkembang dan hukum yang dihasilkan hanya menganut pada kitab-kitab, padahal hukum yang ada pada teks tersebut sudah *mauquf* (berhenti) sedangkan persoalan hukum terus berlangsung dan tidak akan berhenti.⁹ Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai keputusan muktamar NU ke-28. Perbedaannya pada skripsi ini mengkaji masalah perhitungan iddah bagi wanita yang ditalak suaminya, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai talak pandangan Nahdlatul Ulama kontemporer terhadap keputusan Bahtsul Masail tentang talak di Pengadilan Agama.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Khotim dkk, STAI Al-Furqan Makasar, 2020. Yang berjudul “Pandangan Ulama tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Ulama Salafiyah Paculgowang dan Tambakberas Jombang)”. Hasil penelitian yaitu talak menurut hukum Islam ketika suami telah mengucapkan talak baik sindiran maupun terang-terangan dan dimanapun maka talaknya dianggap sah walaupun tidak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Mereka beranggapan bahwa talak yang diucapkan di depan sidang Pengadilan hanya sebagai legalitas saja.¹⁰ Persamaan dalam skripsi ini dengan penulis, sama-sama membahas perkara talak di Pengadilan Agama. Perbedaan dalam skripsi

⁹ Muh. Nurul Huda, “Analisis Keputusan Muktamar NU ke-28 tentang Perhitungan Idah bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di Pengadilan Agama”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2011,82.

¹⁰ Ahmad Khotim dkk, “Pandangan Ulama tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Ulama Salafiyah Paculgowang dan Tambakberas Jombang)”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1, No.2, STAI Al-Furqan Makasar, 2020, 122.

ini mengkaji mengenai pendapat ulama tentang ikrar talak di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap keputusan Bahtsul Masail ke-28 tentang talak di Pengadilan Agama.